

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat umum semacam itu meliputi hotel, terminal, angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan pertokoan, bioskop, salon kecantikan, atau tempat pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah objek wisata dan lain-lain (Marinda & Ardillah,2019).

Salah satu tempat umum yang biasanya ramai dikunjungi yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios gerai, los dan dasaran terbuka oleh penjualmaupun satu pengelola pasar (Aprillia dkk., 2022). Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Banyaknya aktivitas di pasar dapat menimbulkan sampah baik sampah organik maupun anorganik setiap harinya. Sampah adalah materi yang memiliki nilai yang kurang menguntungkan baik secara ekonomi maupun lingkungan yang akhirnya dibuang.

Pasar tradisional merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak dibandingkan dengan pasar modern di Indonesia. Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di indonesia pada tahun

2022 mencapai 19,45 juta ton.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli atau tempat transaksi, pasar tempat sebagian besar barang dijual merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dan praktik perdagangan masih diberlakukan, yaitu adanya negosiasi antara pembeli dan penjual masih jauh lebih sederhana daripada pasar modern. Pasar tradisional biasanya buka dari jam 06.00 pagi hingga jam 11.00 siang dan ada yang buka setiap hari ada juga yang seminggu 3 kali atau hari pasar saja. Pasar yang sehat adalah lingkungan pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat melalui kerjasama semua orang bekerja di pasar, baik pedagang, pembeli maupun pengelola staf pasar dan kebersihan terlibat dalam menyediakan makanan yang aman dan menyehatkan masyarakat. Pengelola pasar adalah organisasi atau pihak Manajer Pasar, yang bertanggung jawab atas operasi pasar sehari-hari, keamanan, kebersihan pasar, dll. Pengelola pasar ini dapat pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 519/Menkes/SK/VI (2008).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.

Pasar Tempel Rajabasa adalah pasar Tradisional yang berada di Rajabasa kota Bandar Lampung, Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras Kota Bandar Lampung,

terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di Pasar Tempel Rajabasa ini, pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Pasar Tempel Rajabasa ini menghasilkan sampah yang bersumber dari para pedagang pasar yaitu sisa –sisa dari sayur-sayuran, ikan, daging, ayam, buah buahan, dan sampah plastik dan masih banyak lagi sampah yang berserakan setiap harinya. Vektor lalat dan sampah akan tersebar di sekitar area karena tempat sampah dalam kondisi buruk dan tidak tahan air. Selain menjadi vektor lalat, juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menurunkan standar estetika, yang mungkin membuat tidak nyaman pengunjung yang ingin berbelanja di pasar Tempel Rajabasa tersebut.

Selain itu sampah tersebut dapat menjadi tempat bersarangnya vektor penyebab penyakit. Vektor tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti diare, disentri, kolera, typus, DBD dan sampah juga dapat mengganggu kenyamanan pasar.

Pada survei pendahuluan terdapat banyak nya sampah berserakan di area pedagang dan tempat sampah yang belum memenuhi syarat atau tempat sampah yang tidak memiliki penutup, tidak kedap air tidak terpisah nya sampah basah dan kering, dan hanya menggunakan plastik saja. Tempat sampah di Pasar

Tempel Rajabasa berupa keranjang anyaman bambu, dan dalam kondisi terbuka tidak kedap air.

Berdasarkan survei pendahuluan tersebut peneliti berkeinginan untuk melihat lebih jauh meneliti tentang pengelolaan sampah di pasar Tempel Rajabasa Bandar Lampung 2024.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan sampah di Pasar Tempel Rajabasa Bandar Lampung masih terdapat area pedagang dan tempat sampah yang belum memenuhi syarat atau tempat sampah yang tidak memiliki penutup, tidak kedap air tidak terpisah nya sampah basah dan kering, dan hanya menggunakan plastik saja. Tempat sampah di Pasar Tempel Rajabasa berupa keranjang anyaman bambu, dan dalam kondisi terbuka tidak kedap air.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah belum dikelola dengan baik sampah yang di hasilkan pedagang di pasar Tempel Rajabasa. sehingga menyebabkan penumpukan sampah di area selokan pasar dan area pedagang yang berserakan di Pasar Tempel Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2024.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di Pasar Tempel Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui timbulan sampah di Pasar tempel Rajabasa Bandar lampung tahun 2024
- b. Untuk mengetahui penampungan/Pewadahan sampah di pasar tempel

Rajabasa Bandar Lampung tahun 2024

- c. Untuk mengetahui Pengumpulan sampah di Pasar tempel Rajabasa Bandar Lampung tahun 2024
- d. Untuk mengetahui Pengangkutan sampah di Pasar tempel Rajabasa Bandar Lampung tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pedagang dan masyarakat

Agar dapat memberi manfaat bagi pedagang dan masyarakat pasar tempel Rajabasa agar berperilaku peduli dalam membuang sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

2. Bagi Pengelola Pasar

Untuk dapat memberi manfaat bagi pengelola pasar tempel Rajabasa supaya dapat lebih peduli dengan pengelolaan sampah yang berada disekitar pasar tempel Rajabasa.

3. Bagi puskesmas

Untuk dapat memberikan informasi yang berguna tentang pengelolaan sampah di pasar tempel Rajabasa. Sehingga mampu berpartisipasi Mengoptimal kan kebijakan pemerintahan pusat bersama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini meliputi pengelolaan sampah mulai dari mengetahui timbulan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah di Pasar Tempel Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2024